

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa aturan, tetapi harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum pajak diletakan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Begitu juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Jadi, setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang.<sup>2</sup>

Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan di sektor pajak karena pajak merupakan pemasukan Negara terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Berikut ini tabel yang menyajikan penerimaan Negara dari sektor dalam negeri pada tahun 2011 dan 2012:

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 7

<sup>2</sup> B. Wiwoho (Ed), *Zakat dan Pajak* (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992), hal. 32

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri**

Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2011 dan 2012 (dalam miliar rupiah)			
Tahun	Perpajakan	Bukan Pajak	Jumlah
	Nilai	Nilai	Nilai
2011	87.685,2	286.567,3	1165.252,5
2012	1016.237,3	341.142,6	1357.380,0

Sumber: Departemen Keuangan

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan Negara dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.016.237,3 miliar pada tahun 2012. Dengan demikian, sektor pajak memberikan kontribusi sebanyak 78,9% dari seluruh penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp 1.357.380,0 miliar pada tahun 2012. Sedangkan sektor bukan perpajakan hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 341.142,6 dari penerimaan Negara.<sup>3</sup>

Dari data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, minimal 25%-nya atau sekitar 61,5 juta jiwa, dikatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Namun kenyataannya, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23,22 juta. Artinya masih terdapat kurang lebih 38 juta penduduk yang belum ber-NPWP.<sup>4</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak di Indonesia masih sangat besar untuk lebih dieksplor. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya masyarakat membayar pajak karena memang

<sup>3</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) di akses pada tanggal 18 Desember 2013

<sup>4</sup> [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com). (Senin,26/08/2013) diakses pada tanggal 18 Desember 2013

kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya haruslah didukung oleh pemahaman akan fungsi serta pentingnya pajak bagi kelangsungan suatu Negara.

Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan Negara (fungsi pajak sebagai *regulerend*) dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (fungsi pajak sebagai *budgetair*) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan insfrastuktur.<sup>5</sup> Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapatkan prestasi balik secara langsung (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah baik itu sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.

Sedangkan, pajak di Indonesia sangat beragam jenisnya. Di bawah ini akan disajikan beberapa jenis pajak dan besaran jumlah pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara pada tahun 2011 dan 2012

---

<sup>5</sup> Wiratni Ahmadi, Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) hlm. 7

**Tabel 2 Penerimaan Perpajakan**

PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2011 DAN 2012 (dalam miliar rupiah)		
Uraian	2011	2012
<b>A. Pajak Dalam Negeri</b>	<b>831.745,3</b>	<b>968.293,2</b>
1. Pajak Penghasilan	431.977,0	513.650,2
- Migas	65.230,7	67.916,7
- Non Migas	366.746,3	445.733,4
2. Pajak Pertambahan Nilai	298.441,4	336.057,0
3. Pajak Bumi dan Bangunan	29.057,8	29.687,5
4. BPHTB	-	-
5. Cukai	68.075,3	83.266,6
6. Pajak Lainnya	4.193,8	5.632,0
<b>B. Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>46.939,9</b>	<b>47.944,1</b>
1. Bea Masuk	21.500,8	24.737,9
2. Bea Keluar	25.439,1	23.206,2
<b>Total Penerimaan Perpajakan</b>	<b>878.685,2</b>	<b>1.016.237,3</b>

Sumber: Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2011 dan 2012

Berdasarkan tabel di atas, salah satu dari lima besar penerimaan yang menghasilkan dana bagi Negara adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu sebesar Rp 29.687,5 miliar.

PBB salah satu pendapatan Negara yang langsung dipungut oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum yang menikmati hasil atau menguasai bumi dan bangunan yang dilekatkan di atas bumi dengan berbagai macam konstruksi bangunan.<sup>6</sup> Bumi sebagai objek pajak adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU PBB No. 12 Tahun

<sup>6</sup> Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hal. 145

1994. Tarif atas Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan ditentukan berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 yaitu paling tinggi 0,3% dari nilai jual obyek pajak (NJOP).

Ketentuan di dalam UU PBB harus mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Dimana kemampuan membayar wajib pajak perlu diperhatikan karena hal tersebut menyangkut masalah keadilan. Banyak keluhan dari wajib pajak yang merasa tidak mampu membayar PBB karena jumlah pajak terutang yang dikenakan terhadap mereka jauh diatas kemampuannya, misalnya dengan para petani yang mengandalkan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB dari hasil panen.

Asas perpajakan yang utama adalah asas keadilan yang merupakan maksim yang pertama dari The Four Maxim-nya Adam Smith, yaitu, *equality*. Begitupun dalam sistem Ekonomi Islam, sistem perpajakan harus seirama dengan spirit Islam yaitu keadilan.

Menurut beberapa tokoh ekonom muslim, sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain: *Pertama*, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan maqasid; *Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil diantara semua orang yang mampu membayar; *Ketiga*, dan pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang

karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.<sup>7</sup>

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Pajak Bumi dan Bangunan dalam Ekonomi Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia?
3. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Pajak Bumi dan Bangunan dalam Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia
3. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia

---

<sup>7</sup> M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000 hal. 295

#### 1.4 Kerangka Pemikiran

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan

---

<sup>8</sup> <http://tsaniataxindonesia.wordpress.com/sejarah-pajak-di-indonesia>

pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.<sup>9</sup>

Pajak dalam arti sempit berarti tinjauan dari segi undang-undang beserta peraturan pelaksana yang didalamnya meliputi prosedur perpajakan, diantaranya: cara penghitungan besarnya pajak (tarif pajak), tata cara pelunasan serta sistem administrasi. Sedangkan pajak dalam arti luas adalah pajak dalam kerangka bagian penerimaan Negara beserta pemanfaatannya bagi penyelenggaraan dan pembangunan suatu negara.<sup>10</sup> Pajak menurut ensiklopedia umum, dinyatakan sebagai iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasar undang-undang tanpa balas jasa (*tegenprestatie*) secara langsung kepada rakyat sebagai wujud hasil penyerahannya tersebut.<sup>11</sup> Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>12</sup> Sedangkan *Sommerfield*, seorang ekonom Amerika mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> <http://tsaniataxindonesia.wordpress.com/sejarah-pajak-di-indonesia>.

<sup>10</sup> Muhammad Bakhrun Efendi, *Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta, Alinea Pustaka, 2006, hlm. 17

<sup>11</sup> Hasan Shadily M.A., *Ensiklopedia Umum* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Kanisius, 1977), hlm. 774

<sup>12</sup> Undang-undang No.28 tahun 2007 Tentang Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>13</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2005, hlm. 2

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka pajak dapat dikategorikan sebagai pungutan wajib yang dibayarkan kepada pemerintah, tetapi dilain pihak tidak diberikan pembalasan dan penggantian dalam bentuk jasa spesifik kepada rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak di kenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi sumber pendapatan Negara. Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara, *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim.<sup>14</sup>

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

**Tabel 3**  
**Sumber Utama Pendapatan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam**

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subyek	Obyek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah (Khumus)	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta, Rajawali Press, 2007) hlm. 27-30

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 137

3	Ushr Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian Dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Hasil Tanah	Tidak Tetap	Umum
6	Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8	Pajak Lain (Dharibah)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

Sumber: Abu Ubaid kitab *Al-Amwal*, Abu Yusuf kitab *Al-Kharaj*, dan Ibnu Taimiyah *Majmu'atul Fatawa*

Selain pendapatan seperti di atas, Negara juga memperoleh pendapatan sekunder, baitul mal yang memperoleh pendapatan dari denda-denda (*kaffarat*), gholul, hibah, hadiah, dan sebagainya yang diterima secara tidak tetap.<sup>16</sup>

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88% bahkan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga Negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan.

Ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapi:

1. Pendapat Pertama: menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Sebagian kaum muslim sejak zaman sahabat Nabi Saw sampai masa tabi'in

<sup>16</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Dar al-Ilmi Lilmalayin*, Cet.II, 1408 H/1988 M, Edisi terj. Oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm.115-127

berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. Berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 177:<sup>17</sup>

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



*“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan Zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai ‘pengeluaran’ yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan, mencegah kemadharatan adalah juga suatu kewajiban.

<sup>17</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari’ah* (Jakarta, Rajawali Press, 2007)hlm. 173

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara, tetapi Negara berkewajiban pula memenuhi dua kondisi (syarat):

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
  - b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.<sup>18</sup>
2. Pendapat Kedua: menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist Uqbah bin 'Amir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:<sup>19</sup>

حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْيِ نَائِطِ الرَّاسِ نَسَمَعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ غَيْرُهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ وَصِيَا شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ وَدَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَحَ إِنْ صَدَقَ (رواه بخاريء ومسلم)

*Hadists riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah r.a., ia berkata: "Seorang Laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah*

<sup>18</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge* (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta, GIP, 2000) hlm. 299

<sup>19</sup> Gusfahmi, op.cit., hlm 170

*dekat dengan Nabi Saw., iapun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw. Berkata: "Islam itu mengajarkan Shalat lima kali sehari semalam. orang itu berkata: "Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunat dan puasa Ramadhan. Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban puasa selain itu? Beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunat . "Kemudian Nabi menyebut kewajiban zakat. Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban lain diluar zakat?" Beliau menjawab: "Tidak Ada, kecuali shadaqah sunat." Lalu ia mundur sambil berkata: "Saya tidak akan menambah atau mengurangnya." Rasulullah Saw berkata: "Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar)"<sup>20</sup>*

Hadist diatas disebutkan bahwa yang wajib ditunaikan atas harta adalah zakat saja, dan semua pemberian apa saja disamping zakat termasuk kelompok sunat. Inilah landasan yang dijadikan dalil oleh mayoritas ahli fiqh periode muta'akhirin.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara apa adanya tentang pajak bumi dan bangunan yang diterapkan di Indonesia, kemudian dianalisis dari tinjauan ekonomi Islam.

### **1.5.2 Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah:

<sup>20</sup> Shahih Al-Bukhari dan Muslim, Ringkasan Shahih Al-Bukhari Arab-Indonesia, Mizan, Jakarta, 2000, cet ke-4, Bab 31, hlm. 23

### 1) Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Untuk memperoleh data dilakukan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

### 2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah:

#### a. Data Primer

Data primer merujuk pada buku-buku yang khusus membahas tentang pajak bumi dan bangunan serta perpajakan secara keseluruhan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah seluruh literatur, yang berhubungan dengan Ekonomi Islam secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang akan diangkat dalam skripsi ini, yaitu buku, jurnal, majalah, artikel, dan lainnya.

### 1.5.3 Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang mendukung untuk dilaksanakan penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan.

- b. Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data kemudian dipisahkan kepada jenis data umum menjadi data khusus.
- c. Pengolahan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan di dalam penelitian, serta melakukan analisis data.
- d. Menyimpulkan data, yaitu menggunakan data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti, dengan cara menghubungkan data suatu dengan data yang lainnya, serta mengacu kepada kerangka pemikiran yang ditetapkan sampai diperoleh kesimpulan.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kerangka teori yang berupa uraian teoritik mengenai permasalahan yang akan diteliti antara lain tentang pengertian pajak dalam Islam, jenis-jenis pajak dalam islam, dasar hukum ketentuan pajak, pajak dalam lintasan sejarah, refleksi pemikiran para tokoh terhadap ketentuan pajak.

Bab III berisi uraian tentang pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, sejarah Pajak Bumi dan Bangunan, dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan, subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, tarif dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan serta karakteristik dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Bab IV merupakan bagian analisis dan pembahasan yang berisi tentang tinjauan ekonomi islam terhadap pajak bumi dan bangunan di Indonesia, terdiri dari: konsep kepemilikan tanah dalam ekonomi Islam, pemungutan Pajak Tanah (Bumi) dalam ekonomi Islam, objek pajak sebagai alat distribusi kekayaan, dan tarif pajak bumi dan bangunan yang sesuai dengan keadilan sosial.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bagian ini disarikan kesimpulan hasil penelitian disertai rekomendasi dalam bentuk saran-saran yang relevan.

